

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

Nota Kesepahaman

BETWEEN

antara

MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

AND

dan

HARRISON AI PTY LTD

CONCERNING

Mengenai

COLLABORATION IN THE AREA OF HEALTH RESEARCH

Kolaborasi dalam bidang penelitian kesehatan

This Memorandum of Understanding concerning the collaboration in the area of Health Research (hereinafter this "MoU") is signed on 9 July 2024 in Jakarta between:

1. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia, in this case represented by Directorate General of Health Services ("DG Yankes"), having their registered address at Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 12950, in this matter represented by dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS (hereinafter referred to as "**FIRST PARTY**"); and
2. Harrison-AI Pty Ltd (ABN 61 626 225 625), a company incorporated under and in accordance with the laws of New South Wales, Australia, having its registered

Nota Kesepahaman mengenai kerjasama di bidang Penelitian Kesehatan (selanjutnya disebut "MoU") ini ditandatangani pada tanggal 9 Juli 2024 di Jakarta antara:

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan ("Ditjen Yankes"), yang beralamat di Jalan HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 4-9, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia, 12950, dalam hal ini diwakili oleh dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS (selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"); dan
2. Harrison-AI Pty Ltd (ABN 61 626 225 625), suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan dan sesuai dengan hukum New South Wales, Australia, berkantor terdaftar di Level P, 24 Campbell Street, Sydney NSW 2000 ("Harrison"),

office at Level P, 24 Campbell Street, Sydney NSW 2000 ("Harrison"), is the parent company that wholly owns Annalise-AI Pty Ltd (ABN 92 635 645 260) and is the majority owner of Franklin-AI Pty Ltd (ABN 65 655 720 120), in this case being represented by Dimitry Tran, acting in his capacity on behalf of Harrison-AI Pty Ltd, Annalise-AI Pty Ltd and Franklin-AI Pty Ltd (hereinafter referred to as the **"SECOND PARTY"**);

Now, therefore, FIRST PARTY and SECOND PARTY shall hereinafter be collectively referred to as "THE PARTIES" and individually referred to as "THE PARTY".

DESIRING of pursuing discussions with each other for the purpose of potential cooperation in the area of Health Research (the "Collaboration").

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

THE PARTIES HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1 OBJECTIVE

The Parties, subject to the terms of this MoU and the laws, rules, regulations, and national policies from time to time in force, have agreed to work together on:

1. To foster cooperation in the study of artificial intelligence's potential applications for health diagnostics in Indonesia.

merupakan induk perusahaan yang memiliki sepenuhnya Annalise-AI Pty Ltd (ABN 92 635 645 260) dan merupakan pemilik mayoritas Franklin-AI Pty Ltd (ABN 65 655 720 120), dalam hal ini diwakili oleh Dimitry Tran, bertindak dalam kapasitasnya atas nama Harrison-AI Pty Ltd, Annalise-AI Pty Ltd dan Franklin-AI Pty Ltd (selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**);

Oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut sebagai "PIHAK".

BERNIAT untuk melakukan diskusi satu sama lain untuk tujuan kerjasama potensial di bidang Penelitian Kesehatan ("Kolaborasi").

SESUAI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;

PARA PIHAK TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN

Para Pihak, sesuai dengan ketentuan MoU ini dan undang-undang, peraturan, regulasi, dan kebijakan nasional yang berlaku dari waktu ke waktu, telah sepakat untuk bekerja sama dalam:

1. Membina kerja sama dalam kajian potensi penerapan kecerdasan buatan untuk diagnostik kesehatan di Indonesia.

2. To improve Indonesia's health ecosystem's ability to use artificial intelligence in research.
3. To improve the provision of cutting-edge healthcare technologies through Indonesia's health system.

ARTICLE 2

SCOPE OF COOPERATION

The Parties have agreed to cooperate in the area of Health Research, with focus on the following research fields:

1. To study the application of comprehensive artificial intelligence-based tools in brain computed tomography (CT) imaging.
2. To study the application of comprehensive artificial intelligence-based tools in chest X-ray imaging (radiology), including lung cancer.
3. To study the application of artificial intelligence-based tools in pathology (prostate and breast cancer) including digital pathology and microscope pathology.

AND any other forms of cooperation to be mutually agreed by The Parties in writing.

ARTICLE 3

IMPLEMENTATION

This MoU shall be further elaborated in subsidiary agreements that are to be mutually agreed upon for the

2. Meningkatkan kemampuan ekosistem kesehatan Indonesia dalam menggunakan kecerdasan buatan dalam penelitian.
3. Meningkatkan penyediaan teknologi kesehatan mutakhir melalui sistem kesehatan Indonesia.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak telah sepakat untuk bekerja sama di bidang Penelitian Kesehatan, dengan fokus pada bidang penelitian sebagai berikut:

1. Mempelajari penerapan alat komprehensif berbasis kecerdasan buatan dalam pencitraan *computerized tomography* (CT) otak.
2. Mempelajari penerapan alat komprehensif berbasis kecerdasan buatan dalam pencitraan sinar-X dada (radiologi), termasuk kanker paru-paru.
3. Mempelajari penerapan alat berbasis kecerdasan buatan dalam bidang patologi (kanker prostat dan payudara) termasuk patologi digital dan patologi mikroskop.

DAN segala bentuk kerja sama lainnya yang disetujui bersama oleh Para Pihak secara tertulis.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam perjanjian-perjanjian tambahan yang disepakati bersama

purpose of implementing programs and/or cooperation to be undertaken pursuant to the provisions of this MoU. Such subsidiary agreements shall, inter alia, define the relevant modalities regarding the research and/or cooperation concerned.

untuk tujuan pelaksanaan program dan/atau kerja sama yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini. Perjanjian-perjanjian tambahan tersebut akan, antara lain, mendefinisikan modalitas yang relevan terkait penelitian dan/atau kerja sama yang dimaksud.

ARTICLE 4

FINANCIAL ARRANGEMENTS

1. The financial arrangements to cover expenses for the cooperative activities undertaken within the framework of this MoU shall be mutually agreed upon by the respective Parties on a case-by-case basis subject to the availability of funds.
2. Each Party will bear its own expenses during implementation of this MoU, unless The Parties jointly decide otherwise in writing, or other means of financing have been available for this purpose.

PASAL 4

PENGATURAN KEUANGAN

1. Pengaturan keuangan untuk menanggung biaya kegiatan kerjasama yang dilakukan dalam kerangka Nota Kesepahaman ini akan disepakati bersama oleh masing-masing Pihak berdasarkan kasus per kasus, tergantung pada ketersediaan dana.
2. Setiap Pihak akan menanggung biaya masing-masing selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, kecuali jika Para Pihak secara bersama-sama memutuskan sebaliknya secara tertulis, atau terdapat cara pembiayaan lain yang tersedia untuk tujuan ini.

ARTICLE 5

CODE OF CONDUCT

Each Party shall ensure that its personnel engaged in cooperative activities under this MoU who are performing activities in the territory of other Party abide by the domestic laws and regulations of the host country, and avoid any activities inconsistent with the purpose and objective of this MoU.

PASAL 5

KODE ETIK

Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa personelnnya yang terlibat dalam kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini yang melaksanakan kegiatan di wilayah Pihak lainnya mematuhi undang-undang dan peraturan domestik negara tuan rumah, serta menghindari kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan dan

sasaran Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 6

PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR)

1. The protection of intellectual property rights (IPR) shall be enforced in conformity with the respective national laws, rules and regulations of Indonesia and with other agreements signed by the Parties.
2. The IPR in respect of any research development, products and services development, carried out:
 - a. jointly by The Parties or research results obtained through the joint activity effort of The Parties, shall be jointly owned by The Parties in accordance with the terms to be mutually agreed upon; and
 - b. solely and separately by the Party or the research results obtained through the sole and separate effort of the Party, shall be solely owned by the Party concerned.

ARTICLE 7

DATA TRANSFER AGREEMENT

1. All activities using regulated data originating from the country of either Party, to the fullest extent possible and commercially

PASAL 6

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan peraturan nasional masing-masing negara Indonesia dan dengan perjanjian lain yang ditandatangani oleh Para Pihak.
2. HKI sehubungan dengan pengembangan penelitian, pengembangan produk dan layanan, yang dilakukan:
 - a. secara bersama oleh Para Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya kegiatan bersama Para Pihak, akan dimiliki bersama oleh Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - b. secara tunggal dan terpisah oleh Pihak atau hasil penelitian yang diperoleh melalui upaya tunggal dan terpisah oleh Pihak, akan dimiliki secara tunggal oleh Pihak yang bersangkutan.

PASAL 7

PERJANJIAN TRANSFER DATA

1. Semua kegiatan yang menggunakan data yang diatur yang berasal dari negara salah satu Pihak, sejauh mungkin dan secara

reasonable, shall be done in the country of origin.

2. In the event that such data is required to be transferred outside the country of origin of either Party, the transfer of such data shall be conducted through specific Data Transfer Agreement (DTA) agreed by the Parties in accordance with the prevailing laws and regulations as well as policies of the country of origin.

ARTICLE 8 CONFIDENTIALITY

1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from, or supplied to, each other Party during the period of the implementation of this MoU, to the extent such documents, information, and other data were not previously generally available to the public or in the recipient's possession, unless for those expressly recognized in writing by the providing party as non-confidential.
2. The Parties shall take all precautions reasonably necessary to protect data, information, documents, and other materials exchanged under this MoU. In case of disclosure, the disclosing Party shall obtain prior written consent of the other Party.
3. If any of the Parties wishes to disclose confidential data, information, documents, and other materials acquired from

komersial wajar, harus dilakukan di negara asal.

2. Dalam hal data tersebut harus ditransfer ke luar negara asal salah satu Pihak, transfer data tersebut harus dilakukan melalui Perjanjian Transfer Data (DTA) khusus yang disepakati oleh Para Pihak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta kebijakan negara asal.

PASAL 8 KERAHASIAAN

1. Masing-masing Pihak harus berusaha untuk menjaga kerahasiaan dan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima dari, atau diberikan kepada, Pihak lainnya selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sejauh dokumen, informasi, dan data lainnya tersebut sebelumnya tidak tersedia secara umum untuk publik atau dalam kepemilikan penerima, kecuali untuk dokumen yang secara tegas diakui secara tertulis oleh pihak yang menyediakan sebagai tidak rahasia.
2. Para Pihak harus mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan secara wajar untuk melindungi data, informasi, dokumen, dan bahan lainnya yang dipertukarkan berdasarkan Nota Kesepahaman ini. Dalam hal pengungkapan, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
3. Jika salah satu Pihak ingin

cooperative activities under this MoU to any third party, the disclosing Party shall obtain prior written consent from each other Party before any disclosure can be made, unless such disclosure is required by law.

4. The Parties agree that these provisions shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.

ARTICLE 9 PUBLICATION

Should the Parties publish any report, publication and/or information in relation to the cooperation activities under this MOU, the Parties will enter into separate arrangements that will specifically provide for the authorship, contribution, IPR and any other relevant rights or matters of such report, publication and/or information, in accordance with their respective laws and regulations.

ARTICLE 10 AMENDMENT

The Parties may amend any part of this MoU by mutual consent in writing. Such amendment shall come into force on such date as determined by the Parties and shall form an integral

mengungkapkan data, informasi, dokumen, dan bahan lainnya yang bersifat rahasia yang diperoleh dari kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilakukan, kecuali jika pengungkapan tersebut diwajibkan oleh hukum.

4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan ini akan terus berlaku mengikat antara Para Pihak meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 9 PUBLIKASI

Jika Para Pihak menerbitkan laporan, publikasi, dan/atau informasi terkait dengan kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah yang akan secara khusus mengatur kepenulisan, kontribusi, HKI dan hak-hak atau hal-hal relevan lainnya dari laporan, publikasi dan/atau informasi tersebut, sesuai dengan undang-undang dan peraturan masing-masing.

PASAL 10 AMENDEMEN

Para Pihak dapat mengubah bagian manapun dari Nota Kesepahaman ini dengan kesepakatan bersama secara tertulis. Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan

part of this MoU.

oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian integral dari Nota Kesepahaman ini.

ARTICLE 11
DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute arising out on the interpretation or implementation of this MoU shall be prioritized amicably through mutual consultations and/or negotiations between the Parties.

PASAL 11
PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus diutamakan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak.

ARTICLE 12
ENTRY INTO FORCE, DURATION
AND TERMINATION

1. The MoU shall come into effect on the date of its signing.
2. The duration of the MoU is 3 (three) years and may be extended for other periods through mutual written consent between the Parties by giving written notice to the other Party at least 6 (six) months prior.
3. A Party may terminate this MoU at any time by giving written notice to each Party of its intention to terminate this MoU at least 6 (six) months prior to the intended date of termination. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any ongoing cooperative activities which occurred before the termination.

PASAL 12
BERLAKUNYA, DURASI, DAN
PENGAKHIRAN

1. Nota Kesepahaman ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. Durasi Nota Kesepahaman ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode-periode berikutnya melalui persetujuan tertulis bersama antara Para Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya setidaknya 6 (enam) bulan sebelumnya.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada masing-masing Pihak tentang niatnya untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi kegiatan kerjasama yang

sedang berlangsung yang terjadi sebelum pengakhiran.

Signed in Jakarta on Tuesday, 9 July 2024 in 2 (two) original manuscripts, each in English and Indonesian language, both manuscripts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

Ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa, 9 Juli 2024 dalam 2 (dua) naskah asli, masing-masing dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kedua naskah tersebut sama-sama otentik. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, teks bahasa Inggris akan berlaku.

For Harrison-AI Pty Ltd
Untuk Harrison-AI Pty Ltd

**For the Ministry of Health of the
Republic of Indonesia**
Untuk Kementerian Kesehatan
Republik Indonesia



Dimitry Tran
Director
Direktur



dr. Azhar Jaya, SH, SKM, MARS
Director General of Health Service
of Ministry of Health Republic of
Indonesia
Direktur Jenderal Pelayanan
Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia